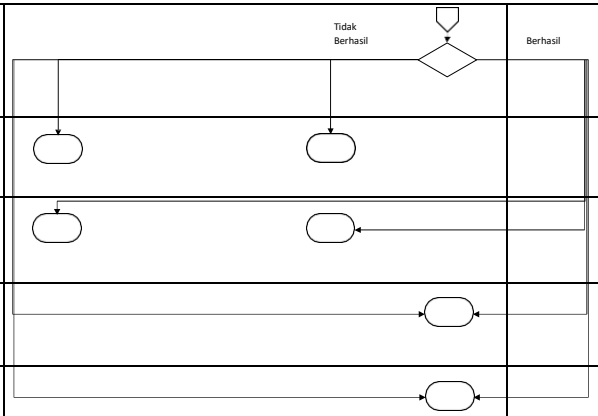
KEMENTERIAN HUKUM **DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL** **DIREKTORAT PENEGAKAN HUKUM**	**NOMOR SOP**	: HKI-OT.02.02-56
	TGL. PEMBUATAN	: 1 September 2026
	TGL. REVISI	: -
	TGL. EFEKTIF	: 1 September 2026
	DISAHKAN OLEH	: Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Dr. Hermansyah Siregar, S.H., M.H. NIP. 19701016 199203 1 001
	NAMA SOP	: **Penanganan Permohonan Mediasi Kekayaan Intelektual Berdasarkan Laporan Pengaduan**

DASAR HUKUM:	**KLASIFIKASI PELAKSANA:**
1. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum; 2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2023 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kekayaan Intelektual; 3. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum; 4. Pedoman Direktur Jenderal KI tentang Pelaksanaan Mediasi Kekayaan Intelektual.	1. Pegawai yang ditugaskan pada Tim Kerja Pengaduan dan Analisa Evaluasi Subdirektorat Penindakan dan Penyidikan yang mendapat pelatihan penggunaan sistem E-Pengaduan. 2. Memahami prinsip pelayanan publik, dasar-dasar hukum Kekayaan Intelektual, serta prosedur permohonan mediasi melalui sistem e-Pengaduan DJKI. 3. Menguasai tata cara pencatatan, verifikasi, dan pengarsipan digital hasil mediasi. 4. Memahami mekanisme penerbitan kode billing dan verifikasi status pembayaran PNBP.
KETERKAITAN:	**PERALATAN/PERLENGKAPAN:**
SOP terkait penyelesaian penyelidikan sengketa KI	1. Website E-Pengaduan DJKI (https://pengaduan.dgip.go.id/) 2. Komputer/Printer/Scanner. 3. Jaringan Internet.
PERINGATAN:	**PENCATATAN DAN PENDATAAN:**
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik, maka dapat mengakibatkan keterlambatan penanganan permohonan mediasi, ketidaktepatan penunjukan mediator, dan berpotensi menimbulkan ketidakefisienan dalam penyelesaian sengketa Kekayaan Intelektual.	Seluruh proses mediasi Kekayaan Intelektual melalui sistem e-Pengaduan DJKI dicatat dan diarsipkan secara elektronik pada: 1. Dashboard E-Pengaduan DJKI sebagai sistem permohonan mediasi pelanggaran Kekayaan Intelektual. 2. Arsip digital Direktorat Penegakan Hukum DJKI.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Admin Sistem E-pengaduan	Penyidik Pegawai Negeri Sipil	Mediator	Kepala Subdirektorat Pencegahan dan Sengketa Alternatif	Menteri / Direktur Jenderal / Direktur	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan Permohonan Mediasi berdasarkan Laporan Pengaduan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar dan melengkapi persyaratan permohonan, melalui sistem e-Pengaduan, yang dapat diajukan oleh: a. salah satu pihak yang bersengketa; atau b. Penyidik Kepolisian RI atau PPNS yang menangani tindak pidana berdasarkan UU Paten, UU Hak Cipta.							1. Surat permohonan mediasi yang ditandatangani 2. Identitas pemohon dan/atau kuasa Hukum 3. Bukti kepemilikan atau pendaftaran KI. 4. Uraian singkat sengketa	realtime	Nomor registrasi elektronik permohonan.	Sistem mencatat permohonan dan memberikan notifikasi otomatis.
2	Melakukan pembayaran PNBP							1. Nomor registrasi elektronik permohonan; 2. Kode Billing PNBP.	realtime	1. Bukti pembayaran PNBP; 2. Nomor registrasi elektronik permohonan.	Kode Billing PNBP kadaluwarsa pada hari yang sama (pukul 00.00 WIB)
3	Menerima dan memeriksa kelengkapan administrasi permohonan mediasi melalui dashboard e-Pengaduan. a. Jika dokumen permohonan tidak lengkap dan/atau terdapat kesalahan, laporan dikembalikan dengan catatan perbaikan. b. Jika laporan lengkap laporan, diteruskan dan tindaklanjuti ke tahap penunjukan mediator oleh Direktur.							Berkas digital sesuai formulir pemeriksaan administrasi (surat permohonan, identitas, bukti KI, uraian sengketa, bukti pendukung).	≤ 1 Hari	Status Permohonan Administrasi (lengkap/tidak lengkap): a. Dikembalikan ke Pelapor; b. Ditindaklanjuti.	
4	Menunjuk mediator oleh Menteri melalui Direktur Jenderal melalui Direktur ditindaklanjuti Kepala Subdirektorat Pencegahan dan Sengketa Alternatif							Status Permohonan Administrasi (lengkap) ditindaklanjuti	≤ 3 Hari	Surat Direktur perihal penunjukan mediator	
5	Mengirim surat pemberitahuan kekurangan atau kesalahan kelengkapan persyaratan administratif untuk dilengkapi							Status Permohonan Administrasi (tidak lengkap) dikembalikan ke pelapor	≤ 1 Hari	Surat Pemberitahuan kekurangan atau kesalahan kelengkapan persyaratan administratif	
6	Menerima surat pemberitahuan kekurangan atau kesalahan kelengkapan persyaratan administratif untuk dilengkapi. a. Jika tidak dilengkapi, permohonan dianggap ditarik kembali; b. Jika dilengkapi, pemohon mengirimkan kekurangan atau kesalahan kelengkapan persyaratan administratif.							Kelengkapan persyaratan administratif (surat permohonan, identitas, bukti KI, uraian sengketa, bukti pendukung)	realtime	Surat kelengkapan persyaratan administratif	Diberi waktu 14 Hari terhitung sejak tanggal surat diterbitkan untuk melengkapi kekurangan atau kesalahan kelengkapan persyaratan administratif
7	Menerima surat pemberitahuan permohonan dianggap ditarik kembali							Surat pemberitahuan permohonan dianggap ditarik kembali	realtime	Surat pemberitahuan permohonan dianggap ditarik kembali	Apabila pemohon mediasi tidak melengkapi kekurangan atau kesalahan kelengkapan persyaratan administratif dalam waktu 14 Hari terhitung sejak tanggal surat diterbitkan, maka permohonan tidak bisa di proses (dianggap ditarik kembali)
8	Melaksanakan Pramediasi/ Persiapan Perundingan (daring/luring): klarifikasi, penjelasan prosedur, dan penyusunan jadwal, termasuk menghubungi dan menjadwalkan pertemuan dengan Para Pihak (Pemohon dan Termohon)							1. Surat Direktur perihal penunjukan mediator 2. Surat undangan pramediasi	≤ 3 Hari	1. Berita Acara Pramediasi 2. Daftar hadir 3. Notula pramediasi 4. Pernyataan kesediaan mediasi	Merinci keputusan kesediaan Termohon dalam pramediasi. Berita Acara Pramediasi ini terbit sebelum tahap Mediasi dimulai karena Termohon menolak sejak pramediasi.
9	Menghentikan prosedur Mediasi bahwa Mediator menemukan bahwa Termohon tidak bersedia melanjutkan ke tahap Mediasi							1. Berita Acara Pramediasi 2. Daftar hadir 3. Notula pramediasi	≤ 1 Hari	Berita Acara Pramediasi (Termohon Tidak Bersedia Bermediasi)	
10	Melaksanakan Mediasi/ Perundingan (daring/luring): pertemuan dengan Para Pihak (Pemohon dan Termohon) untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dengan prinsip win-win solution							1. Berita Acara Pramediasi 2. Pernuyataan kesediaan mediasi 3. Surat undangan mediasi	≤ 7 Hari	Daftar hadir, notula mediasi	Diarsipkan disampaikan ke Direktorat Penegakan Hukum untuk dicatat dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

11	Menyusun Berita Acara Mediasi a. Jika mediasi berhasil, mediator menyusun Berita Acara Mediasi dan Perjanjian Perdamaian. b. Jika mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, mediator menyusun Berita Acara Mediasi dengan hasil Tidak Tercapai Kesepakatan.				Daftar hadir, notula mediasi	≤ 1 Hari	1. Berita acara mediasi Tidak Tercapai Kesepakatan diterima Para Pihak 2. Berita Acara Mediasi dan Perjanjian Perdamaian	Mencakup keseluruhan proses perundingan dan negosiasi yang dilakukan para pihak (pemohon dan termohon) dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang ada
12	Menerima Berita Acara Mediasi dengan hasil Tidak Tercapai Kesepakatan dan penanganan perkara (penyidikan) tetap berlanjut				Berita acara mediasi Tidak Tercapai Kesepakatan diterima Para Pihak	realtime	Berita acara mediasi Tidak Tercapai Kesepakatan diterima Para Pihak	Hasil Mediasi diberitahukan kepada Penyidik Kepolisian dan PPNS.
13	Menerima Berita Acara Mediasi dan Perjanjian Perdamaian menjadi dasar penyelesaian sengketa Para Pihak, dan PPNS menghentikan proses laporan				Berita Acara Mediasi dan Perjanjian Perdamaian	realtime	1. Berita Acara Mediasi dan Perjanjian Perdamaian 2. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)	Hasil Mediasi diberitahukan kepada Penyidik Kepolisian dan PPNS.
14	Membuat dan menyampaikan laporan hasil Mediasi kepada Menteri melalui DirekturJenderal				1. Berita acara mediasi Tidak Tercapai Kesepakatan diterima Para Pihak 2. Berita Acara Mediasi dan Perjanjian Perdamaian	≤ 1 Hari	Laporan hasil Mediasi	
15	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan hasil Mediasi yang telah disepakati oleh para Pihak				1. Berita acara mediasi Tidak Tercapai Kesepakatan diterima Para Pihak 2. Berita Acara Mediasi dan Perjanjian Perdamaian	realtime	Laporan monitoring dan evaluasi hasil mediasi	
					Estimasi Total Waktu : 18 Hari + maks 14 Hari (jika terdapat kekurangan administratif)			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi